



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan. Willem Iskandar, Psr. V Medan Estate-Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0260/UN33/KPT/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2022 - 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta meningkatkan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi di Universitas Negeri Medan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 113 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2022 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0116/UN33.KEP/KP/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Perubahan Pusat Komputer Unimed menjadi Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2022 - 2026.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas, mengangkat kembali Saudara Dr. Ir. Haikal Rahman, M.Si, NIP. 197003251995121001, Pangkat/Gol. Pembina (Gol. IV/a), sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2022 - 2026.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Rektor Nomor 0121/UN33/KPT/2018 Tanggal 21 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2018 – 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 01 APR 2022

REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP.197605132000121003